



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 27/PID/20 11/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara

Terdakwa :- -----

Nama : **HERMAN BIN ROSBANDI**

Lengkap ;-----

Tempat : Amuntai ;-----

lahir : -----

Umur/tgl 21

Lahir : Tahun ;-----

Jenis :-----

kelamin Laki -

Kebangsaa : laki ;-----

n/ : -----

kewarganegaraa : Indonesia ;-----

n : -----

Tempat

tinggal Persada Baru II Rt 31Kecamatan Alalak Kab.

A g a m a Batola ;--

Pekerjaan Islam ;-----

Pendidikan -----

Buruh ;-----

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 27/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

SD

Kelas

VI ; -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan
Negara oleh: - -

Penyidik tanggal 07 Nopember 2010 No.Pol :
SP.Han/24/IX/2010/Reskrim sejak tanggal 07 Nopember 2010
sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010 ; - - - - -

Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23
Nopember 2010 Nomor : B-173/Q.3.19/Epp.2/11/2010 sejak
tanggal 27 Nopember 2010 sampai dengan 03 Januari
2011 ; - - - - -

Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2011 No: PRINT-
02/Q.3.19/Ep.1/01/2011 sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai
dengan 10 Januari 2011; - - - - -

Majelis Hakim Majelis Pengadilan Negeri Marabahan tanggal
11 Januari 2011, Nomor : 03/Pen.Pid/2011/PN.Mrb sejak
tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09
Pebruari
2011 ; - - - - -

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal
02 Februari 2011 Nomor: 03.b/Pen.Pid/2011/PN.Mrb sejak
tanggal 10 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 10 April



2011 ; - - - - -

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak
melakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh

Penasehat Hukum ; - - - - -

- - - - - PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- - - - - Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan
tanggal 16 Maret 2011, No.27/Pen.Pid/2011/PT.Bjm tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam tingkat banding ; - - - - -

Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 16 Pebruari
2011 Nomor 03/Pid. B/2011/PN.Mrb., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut ; - - - - -

1. Menyatakan **terdakwa HERMAN BIN ROSBANDI** tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair,
oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan
termaksud ; - - - - -

Menyatakan **terdakwa HERMAN BIN ROSBANDI** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 27/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

pidana “**Turut serta main judi di dekat jalan umum,**
sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang
berwenang”;-

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)
bulan ;-

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;-

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-

6. Menetapkan barang bukti
berupa ;-

- 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 lembar, 1
(satu) lembar kayu triplek ,

1 (satu) buah bolpoint yang digunakan untuk
menulis dan 1 lembar kertas bekas kotak obat nyamuk
;-

dirampas untuk
dimusnahkan.-

- Uang pecahan Rp.13.000,- (tiga belas ribu
rupiah) ;-

dirampas untuk



Negara.-----

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 23
Pebruari 2011, Nomor 03/ Akta. Pid/ 2011/PN. Mrb., yang dibuat
oleh SUWARDI, SH., Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang
menerangkan bahwa Penuntut Umum tersebut mengajukan
permintaan banding pada tanggal 23 Pebruari 2011, atas
putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Pebruari 2011,
Nomor 03/Pid /B. 2011/PN. Mrb., dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Panitera selaku
Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 23 Pebruari
2011, Nomor 03/Akta.Pid/2011/PN.Mrb ;

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada
Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing dengan surat
dinas tertanggal 1 Maret 2011 Nomor W15-U9/706/Pid.Pan
4/III/2011 dan Nomor W15-U9/707/Pid.Pan.4/III/2011 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut
Umum tertanggal 6 Januari 2011 No. Reg. Perkara : PDM -
02/ MRB 01/2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 27/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa HERMAN Bin ROSBANDI bersama-sama dengan IDI, IRUS dan ALI (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2010 Skj. 23.30 Wita atau setidaknya pada hari dalam bulan Nopember tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2010 bertempat di pinggir desa Berangas Tengah Rt 10 kecamatan alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, Tanpa ijin telah turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa HERMAN Bin ROSBANDI bersama-sama dengan IDI, IRUS dan ALI bersepakat main judi domino kartu 7, lalu mereka mengumpulkan uang untuk membeli kartu domino, setelah kartu dibeli lalu mereka mempersiapkan 1 lembar kertas untuk mencatat, 1 buah polpen, setelah semua siap lalu mereka berempat duduk saling berhadap-hadapan, ALI mengocok kartu domino dan membagikan kepada para pemain masing-masing mendapat 7 lembar kartu, setelah masing-



masing pemain memegang 7 kartu, lalu bagi pemain yang mempunyai kartu dengan 12 bulatan (balak 6) menurunkan kartu tersebut terlebih dahulu ketengah permainan diikuti secara berurutan oleh para pemain dengan menurunkan kartu yang memiliki jumlah bulatan yang ada ditengah permainan, bilamana pemain tidak memiliki bulatan kartu sebagaimana di tengah permainan maka pemain tersebut tidak menurunkan kartu dan dilewati dilanjutkan pemain berikutnya yang memiliki kartu yang bulatannya sama dengan yang ada ditengah demikian seterusnya sampai dengan salah satu pemain habis kartunya, sisa kartu yang dimiliki pemain kemudian dihitung jumlah bulatannya dan dicatat di kertas catatan, bagi pemain yang memiliki nilai terbesar dalam setiap putaran permainan bertugas mengocok dan membagikan kartu untuk putan serikutnya demikian seterusnya sampai dengan ada salah satu pemain mencapai nilai 70. yang menjadi pemenang adalah pemain yang memiliki nilai paling kecil dan berhak memperoleh uang taruhan yang masing-masing pemain memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah). pemenang dalam permainan judi domino kartu 7 tidak secara pasti ditentukan tergantung dari keahlian masing-masing pemain dalam memainkan kartu dimana keahlian tersebut yang akan mempengaruhi pemain tersebut dalam mendapatkan nilai, sehingga permainan domino kartu 7 bersifat untung-untungan. Terdakwa sering memainkan judi domino kartu 7 dan uang hasil permainan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 27/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

hari.-----

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
pasal 303 ayat (1) ke - 3
KUHPidana-----

SUBSIDAIR:-

----- Bahwa terdakwa HERMAN Bin ROSBANDI bersama-sama
dengan IDI, IRUS dan ALI (belum tertangkap/DPO) pada Hari dan
tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair tersebut
diatas, telah turut serta bermain judi dijalan umum atau
dipinggir jalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi
oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggara judi itu
telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu, yang
dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa
HERMAN Bin ROSBANDI bersama-sama dengan IDI, IRUS dan ALI
bersepakat main judi domino kartu 7, lalu mereka
mengumpulkan uang untuk membeli kartu domino, setelah
kartu dibeli lalu mereka mempersiapkan 1 lembar kertas
untuk mencatat, 1 buah polpen, setelah semua siap lalu
mereka berempat duduk saling berhadap-hadapan, ALI
mengocok kartu domino dan membagikan kepada para pemain
masin- masing mendapat 7 lembar kartu, setelah masing-
masing pemain memegang 7 kartu, lalu bagi pemain yang
mempunyai kartu dengan 12 bulatan (balak 6) menurunkan



kartu tersebut terlebih dahulu ketengah permainan diikuti secara berurutan oleh para pemain dengan menurunkan kartu yang memiliki jumlah bulatan yang ada ditengah permainan, bilama pemain tidak memiliki bulatan kartu sebagaimana di tengah permainan maka pemain tersebut tidak menurunkan kartu dan dilewati dilanjutkan pemain berikutnya yang memiliki kartu yang bulatannya sama dengan yang ada ditengah demikian seterusnya sampai dengan salah satu pemain habis kartunya.. sisa kartu yang dimiliki pemain kemudian dihitung jumlah bulatannya dan dicatat di kertas catatan, bagi pemain yang memiliki nilai terbesar bertugas mengocok dan membagikan kartu pada putaran berikutnya demikian seterusnya sampai dengan ada salah satu pemain mencapai nilai 70. yang menjadi pemenang adalah pemain yang memiliki nilai paling kecil dan berhak memperoleh uang taruhan yang masing-masing pemain memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) . pemenang dalam permainan judi domino kartu 7 tidak secara pasti ditentukan tergantung dari keahlian masing-masing pemain dalam memainkan kartu dimana keahlian tersebut yang akan mempengaruhi pemain tersebut dalam mendapatkan nilai, sehingga permainan domino kartu 7 bersifat untung-untungan .

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHPidana-----

-----Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan (requisitoir)
Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 27/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Penuntut Umum tanggal 8 Pebruari 2011, No. Reg. Perk. PDM-

02/MARB// 01/2011, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan ;

Menyatakan mereka terdakwa HERMAN Bin ROSBANDI telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1)

ke- 2 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan

Subsidiar.- -----

Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa HERMAN Bin

ROSBANDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap

ditahan.- -----

--

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 lembar, 1 (satu)

lembar kayu triplek, 1 (satu) buah bolpoint yang

digunakan untuk menulis dan 1 lembar kertas bekas kotak

obat nyamuk dirampas untuk

dimusnahkan.- -----

- Uang pecahan Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

dirampas untuk negara.- ----

Menetapkan agar mereka para terdakwa, jika ternyata

dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu
rupiah).- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tidak disertai dengan memori banding ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berita acara pemeriksaan dipersidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Pebruari 2011, Nomor 03/Pid.B/2011/PN.Mrb akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini ;-

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, dan surat bukti serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2010 sekira pukul 23.30 wita terdakwa bersama 3(tiga) orang temannya yang masih buron yakni IDI , IRUS dan ALI telah melakukan

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 27/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

permainan kartu domino bertempat dipinggir Desa Berangas
Tengah RT.10, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ;

Bahwa, permainan domino kartu 7 tersebut dilakukan oleh
mereka termasuk terdakwa hanya sekedar iseng dan mengisi
waktu bukan sebagai mata pencaharian ;

Bahwa, dalam melakukan kegiatan yakni main kartu domino
tersebut diatas, ditentukan bahwa yang kalah membayar Rp.
1000,- (seribu rupiah) kepada pemenangnya dan untuk
memenangkan permainan domino kartu 7 tersebut tergantung
dari kartu yang didapatnya dan bersifat untung-untungan ;

Bahwa, tempat yang digunakan bermain kartu domino kartu 7
didepan sebuah rumah dipinggir jalan desa Berangas
Tengah RT.10, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,
termasuk tempat umum dimana setiap orang bisa atau mudah
masuk ketempat tersebut ;

Bahwa, dalam melakukan kegiatan bermain domino kartu 7
tersebut terdakwa dan ketiga temannya tidak ada ijin
dari pihak yang berwenang ; ---

----- Menimbang, bahwa terdakwa HERMAN bin ROSBANDI
telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas,
yaitu : primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHPidana, sedangkan subsidair
melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP, maka dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Majelis Hakim tingkat banding harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, dan bilamana dakwaan primair tidak terbukti, baru dakwaan subsidair yang dibuktikan dan sebaliknya bilamana dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP yang unsur - unsur sebagai berikut :

Barang siapa ;

Dengan tidak berhak turut main judi sebagai mata pencaharian ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti seluruh uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap kedua unsur dalam dakwaan primair tersebut diatas ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan seksama, dimana unsur kedua yakni sebagai mata pencaharian tidak terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan dimaksud serta

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor 27/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dengan demikian berhubung salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, oleh karenanya ia harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dimana terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat(1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

Barang siapa ;

Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu ;

Ad.1. BARANG SIAPA ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa baik yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum maupun yang tertulis dalam Berita acara pemeriksaan dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi- saksi yang tidak disangkal oleh terdakwa, maka nyata bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut



Umum adalah terdakwa HERMAN bin ROSBANDI orangnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan serta kesimpulan Pengadilan tingkat pertama bahwa unsur ke-1(satu) telah terpenuhi ; -----

Ad.2. TURUT SERTA MAIN JUDI DI JALAN UMUM ATAU DIDEKAT JALAN UMUM ATAU DITEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI OLEH UMUM , KECUALI KALAU PEMBESAR YANG BERKUASA TELAH MEMBERI IZIN UNTUM MENGADAKAN JUDI ITU ;

-----Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pembuktian pada unsur ke-2(dua) ini telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur ke-2(dua) ini telah terbukti pula adanya, maka Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama dapat membenarkan pertimbangan tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan berikut kesimpulan Pengadilan tingkat pertama serta dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan membenarkan pertimbangan serta kesimpulan Pengadilan tingkat pertama bahwa ke-2(dua) atau seluruh unsur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan karena semua unsur dari dakwaan

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 27/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada terdakwa HERMAN bin ROSBANDI haruslah dinyatakan bersalah karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pula tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut dimuka tidak disertai memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut, namun Majelis Hakim tingkat banding akan mempelajari bagian pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam perkara ini ; ----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari bagian pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan-alasan untuk merubah dan atau menambah terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, sehingga Pengadilan tingkat banding menilai dan berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2011, Nomor 03/Akta.Pid/2011/PN.Mrb tidak cukup berharga untuk dapat memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor 03/Pid.B/2011/PN.Mrb ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian dalam pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Marabahan tanggal 16 Pebruari 2011, Nomor
03/Pid.B/2011/PN.Mrb yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini dikuatkan ditingkat banding, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain dari Undang - Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Pebruari 2011, Nomor 03/Pid.B/2011/PN.Mrb., yang dimintakan banding tersebut ; -----

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari KAMIS TANGGAL 7 APRIL TAHUN DUA RIBU SEBELAS, oleh kami H. BACHRIN NOOR, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan selaku Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 27/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Majelis, SUBARYANTO, SH. MH dan HIDAYAT, SH.MH, masing -
masing sebagai Hakim Anggota, yang menyidangkan perkara ini
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan
Selatan tanggal 16 Maret 2011 Nomor 27/Pen.Pid /20 11/PT.BJM.,
dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim
Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota, H.M. SABERANI, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Ketua,

H. BACHRIN NOOR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUBARYANTO, SH., MH.

HIDAYAT, SH.MH

Panitera Pengganti,

H.M. SABERANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)